

PAJAK ACEH

THE ACEH TAX

Oleh: Mahdi Syahbandir*)

ABSTRACT

Aceh Taxation is one of the regional revenues in terms of financing Aceh's Autonomy. A way that can be achieved in increasing the revenue is by intensifying object and subject of regional taxes. Theoretically and based on the experience in collecting it, the imposition of higher tax, is not always resulting in maximal revenue. It is better by the model of Leviathan that becomes a consideration of Aceh Governance in collecting it. The model tells that the improvement of the tax should not be obtained by burdening higher tax but by the lower one and it is combined with the intensification of subject and object of the tax in order to get maximal revenue. The tax is based on Qanun (Aceh's Local Law) Number 2, 2012 that has imposed progressive rate, especially for vehicles. Meanwhile, other taxes apply proportional rate. The number of rate applied is lower than the highest rate allowed by the Act Number 28, 2009. However, it is timed by the basis of tax imposition; the number of payable tax is still high.

Keywords: Tax, Regional Tax.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik¹, ketentuan ini bermakna bahwa, wilayah negara dibagi dalam lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, Dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.² Otonomi daerah diartikan sebagai "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Salah satu kriteria penting untuk mengukur suatu daerah mampu atau tidak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self-supporting* dalam *bidang keuangan*. Faktor keuangan merupakan faktor esensial untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Berarti bahwa pelaksanaan otonomi atau rumah tangganya, daerah

*) Dr. Mahdi Syahbandir, S.H.,M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh..

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

² Lihat Ketentuan UUD 1945, Pasal 18, amandemen ke dua.

membutuhkan dana atau uang.³ Keuangan menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan sangat menentukan bentuk, corak serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pernyataan diatas juga berlaku bagi Aceh sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang diberi hak otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Untuk dapat mewujutkan hak otonomi tersebut maka berdasarkan Pasal 179 UUPA kepada Aceh diberikan sejumlah sumber pendapatan yaitu:

1. Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan yang sah

Selanjutnya dalam Pasal 180 diatur bahwa, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyerahan modal Aceh/kabupaten/kota;
- d. Zakat; dan
- e. Lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan kabupaten/kota yang sah.

Menurut ketentuan di atas pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh. Untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutannya, maka Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang

³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor Yang*

tersebut memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah yang jenis-jenis pajaknya telah ditetapkan secara limitatif. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengenaan pajak daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Kebijakan pemungutan pajak daerah berdasarkan Perda (Qanun untuk Aceh) diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan pungutan ganda yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Di negara-negara yang menganut paham Negara Hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut sudah ditentukan jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi, yaitu;

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Untuk dapat memungut jenis-jenis pajak tersebut terlebih dahulu sesuai dengan asas Negara Hukum maka Daerah harus membuat Peraturan Daerah atau Qanun untuk Aceh terlebih dahulu. Aceh telah

menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh. Qanun ini merupakan dasar hukum dalam pemungutan kelima jenis pajak tersebut dalam wilayah Aceh.

PEMBAHASAN

1) Pengertian dan Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang tersebut mengandung ciri unsur “paksaan”, maksudnya pemungutan pajak dapat dipaksakan. Apabila hutang pajak tidak dibayar maka dapat dipaksakan oleh Pemerintah Daerah baik secara administratif maupun dengan memberikan sanksi pidana.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah swatantra, seperti provinsi, kota praja, kabupaten dan sebagainya.⁴ Adrian Sutedi menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.⁵

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan ada beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak daerah, yaitu:⁶

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

⁴ Rochmat Soemitro, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 3

⁵ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 113.

⁶ Soetrisno PH, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hlm. 49.

2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administrative yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumahtangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah, maka pemungutannya dapat dipaksakan.

Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah (Qanun untuk Aceh). Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam pemungutan pajak, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan secara horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, memuaskan bagi wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Nondistorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya, setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Agar prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan dalam pemungutannya, maka Pajak Daerah harus mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu: ⁹

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

⁸ Anaksuban, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, blogspot.com, diakses 21 September 20013

⁹ *Ibid.*

3. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak, di samping harus mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan di atas, ada baiknya juga dipertimbangkan bahwa Pajak Daerah yang akan dipungut tidak hanya sekedar bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerah akan tetapi juga dalam rangka mengatur. Untuk itu, *fungsi budgeter* dan *fungsi regulerent* perlu mendapat pertimbangan

Fungsi budgeter, yaitu pemungutan pajak dilakukan adalah untuk pemasukan uang ke kas daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. *Fungsi regulerent* yaitu pemungutan pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dalam rangka mencapai tujuan daerah., misalnya pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras.

Dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari pajak daerah ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutannya. Dua hal ini akan menjadi tolok ukur keberlangsungan pemungutannya, yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Dewasa ini Pemerintah daerah cenderung menggunakan tarif yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis dan berdasarkan pengalaman pemungutan pajak daerah sebelumnya tidak selalu menghasilkan penerimaan yang maksimal. Ada baiknya *Model Leviathan* menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam memungut pajak.

Model Leviathan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah. Menurut model tersebut bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dan dikombinasikan dengan intensifikasi objek dan subjek pajak serta dasar pengenaan pajak dapat menghasilkan penerimaan maksimum. Model

Laviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mewujudkan penerimaan yang maksimal.

2) Pemungutan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah, menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan di Daerah dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi subjek maupun objek pajaknya.

Kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek pajak daerah yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pajak daerah, produktivitas PAD akan meningkat tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pajak baru yang harus dilakukan melalui studi, proses, dan membutuhkan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah konvensional dan masih banyak sistem berjalan secara parsial sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda, dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pungutan pajak cukup banyak, misalnya data wajib pajak daerah, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak, dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁰

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data dan objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Qanun sebagai dasar hukum dalam pemungutannya, mengubah tarif dalam arti tidak menerapkan tarif maksimal, dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

3. Meningkatkan pengawasan

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus yang melakukan kesalahan, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan,

¹⁰ *idem*.

yaitu melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan pemungutan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintahan pusat yang lebih tepat di pungut oleh daerah.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu juga dicarikan upaya-upaya lain, diantaranya menyerahkan beberapa sumber pajak pusat kepada daerah. Dengan harapan sumber-sumber pajak pusat yang akan diserahkan kepada daerah bukan pajak yang diperkirakan kecil pemasukannya. Sebagai contoh yang menarik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menyerahkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah. Akan tetapi yang diserahkan adalah hanya PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang diperkirakan sumber pemasukannya kecil dan lebih rumit dalam pemungutannya. Sementara sektor perkebunan, kehutanan dan lain-lain yang pemasukan pajak lebih besar masih tetap sebagai pajak pusat.

3) Jenis-Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut di Aceh

Berdasarkan Qanun (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, telah ditetapkan ada lima jenis pajak daerah yang dipungut di Aceh. Kelima jenis pajak daerah tersebut adalah :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.¹¹ Namun ada pengecualian objek pajak kendaraan bermotor yaitu, kereta api, kendaraan bermotor

¹¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012.

yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik serta lembaga-lembaga internasional, dan kendaraan bermotor yang segel atau disita oleh Negara.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 8 Qanun Pajak Aceh ditetapkan sebagai berikut :

- 1). untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif ini masih berada di bawah tarif paling tinggi yang ditetapkan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 2% (dua persen);
- 2). untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dengan kenaikan 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kepemilikan. Dalam hal ini Qanun menerapkan tarif progresif. Besarnya tarif ini masih berada di bawah tarif yang diperbolehkan oleh UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.¹²

¹² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012.

Menurut Pasal 17 Qanun tentang Pajak Aceh tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

- 1). penyerahan pertama sebesar 13% (tiga belas persen). Besaran tarif ini masih berada di bawah tarif yang diperbolehkan oleh UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dan
- 2). penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

- 1). penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- 2). penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.¹³ Adapun yang menjadi wajib pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Besaran tarif pajak ini masih jauh di bawah yang diperbolehkan oleh UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Qanun Pajak Aceh tidak membedakan pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk pribadi maupun untuk umum. Semuanya dikenakan sama.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air

¹³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012.

laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah;

- 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian, dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk penelitian, kepentingan sosial dan rumah ibadah.

Besarnya tarif Pajak Air Permukaan oleh Qanun ditetapkan sebesar 10%.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Yang menjadi objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Termasuk dalam pengertian rokok adalah sigaret, kretek, cerutu dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai.

Pajak rokok merupakan salah pajak yang tidak langsung karena yang menjadi wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok. Pajak rokok dipungut oleh Pemerintah bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

PENUTUP

Pemerintah Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 telah memungut 5 jenis pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Kelima jenis pajak

daerah yang dipungut ini sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam Qanun tersebut masih berada di bawah persentase yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan pertama tarifnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen), sedangkan undang-undang memperbolehkan tarifnya samapi dengan 2 % (dua persen). Untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dengan kenaikan 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kepemilikan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama tarifnya ditetapkan sebesar 13% (tiga belas persen) sedangkan tarif yang diperbolehkan oleh UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tarifnya ditetapkan sebesar 5% (lima Persen) sedangkan Undang-Undang membolehkan sampai dengan 10%. Khusus untuk Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok tarifnya ditetapkan tarif maksimal yaitu 10% (sepuluh persen).

DAFTAR PUSTAKA

- Anaksubang, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, blogspot.com, diakses 21 September 2013.
- Brotodiharjo, Santoso, 1998, *Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hoessein, Bhenyamin, 1993, *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1990, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Unpad, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1980, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soetrisno, PH, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh.